



**PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR:4867/UN4.2/IT.03/2017**

**TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjaminan mutu di Universitas Hasanuddin dipandang perlu untuk menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Hasanuddin;
- b. bahwa Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Hasanuddin diperlukan untuk melaksanakan penjaminan mutu secara berencana dan berkelanjutan;
- c. bahwa Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN
TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam keputusan ini:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang penyelenggaraan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/mengkoordinasikan program pasca sarjana multidisiplin.

4. Departemen adalah unsur dari fakultas himpunan sumber daya pendukung program studi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
5. Program Studi selanjutnya disebut Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Rektor adalah Rektor Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau sekolah.
8. Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga pemangku kepentingan (mahasiswa, orangtua/wali mahasiswa, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.
9. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
10. Kebijakan Mutu adalah acuan pokok tindakan yang harus diikuti dalam menetapkan, dan mengembangkan standar mutu akademik secara tertulis dalam bentuk surat keputusan.
11. Sasaran Mutu adalah capaian kegiatan akademik berdasarkan pemenuhan standar mutu dari tingkat institusi sampai tingkat program studi yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).
12. Standar Mutu adalah persyaratan minimal komponen kegiatan akademik yang ditetapkan oleh Senat Akademik.
13. Buku Pedoman Penjaminan Mutu adalah Himpunan Pedoman Penjaminan Mutu Internal yang diberlakukan di lingkungan Universitas.
14. Audit Mutu Internal (AMI) adalah evaluasi dalam bentuk audit mutu internal reguler yang dilakukan setiap tahun dan mengikuti panduan audit mutu internal tahunan yang diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal.
15. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) adalah Lembaga yang dibentuk oleh Rektor dengan tugas melakukan penjaminan mutu internal di lingkungan Unhas.

16. Lembaga Sistem Pengawas Internal (LSPI) adalah unsur pelaksana non akademik yang bertugas merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu keuangan dan manajemen, serta yang berkaitan dengan sumber daya manusia, aset, dan pelayanan seluruh satuan kerja Unhas
17. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) adalah Gugus yang dibentuk oleh Rektor dengan tugas melakukan penjaminan dan pengendalian mutu internal di tingkat Fakultas/sekolah.
18. Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah unit yang dibentuk oleh Dekan dengan tugas melakukan penjaminan dan pengendalian mutu internal di tingkat Program Studi/Profesi.
19. Pusat Manajemen Data Universitas (PMDU) adalah unit yang dibentuk Rektor untuk menghimpun data akademik Unhas.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Asas

Pasal 2

- (1) Unhas dalam menjalankan penjaminan mutu internal didasarkan pada Asas Sistem Penjaminan Mutu.
- (2) Asas Sistem Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Akuntabilitas;
 - b. Keterbukaan; dan
 - c. Profesional.

Tujuan

Pasal 3

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unhas dibangun dengan tujuan untuk menjamin agar masukan, proses dan produk akademik berupa lulusan, karya penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama akademik memenuhi Standar Mutu.
- (2) Kebijakan Mutu Unhas acuan bagi setiap unit kerja dalam melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) mutu internal.

- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal diimplementasikan pada semua bidang kegiatan akademik dan non akademik.
- (4) Sistem Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan secara terintegrasi oleh LPMI dan LSPI.

BAB III

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu

Komponen dan Siklus Penjaminan Mutu Internal

Pasal 3

- (1) Penjaminan Mutu Internal mempunyai 4 (empat) buku pedoman penjaminan mutu yaitu:
 - a. Kebijakan Mutu;
 - b. Manual Mutu;
 - c. Standar Mutu; dan
 - d. Formulir Mutu.
- (2) Pengelolaan penjaminan mutu internal merupakan satu siklus penjaminan mutu yang harus dilaksanakan secara berencana dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Mutu

Pasal 4

- (1) Landasan Kebijakan Mutu adalah Kebijakan Akademik yang ditetapkan oleh Rektor
- (2) Landasan Kebijakan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. Pendidikan;
 - b. Penelitian;
 - c. Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - d. Kerjasama Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga

Sasaran Mutu

Pasal 5

- (1) Sasaran Mutu ditetapkan dalam Kebijakan Akademik Unhas.
- (2) Cakupan Sasaran Mutu Akademik meliputi target pencapaian sesuai dengan indikator kinerja utama, substansi akademik, sistem manajemen akademik dan nonakademik, serta sistem manajemen sarana dan prasarana serta sistem informasi.

Bagian Keempat

Standar Mutu

Pasal 6

- (1) Standar Mutu Akademik dalam Penjaminan Mutu mencakup Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas adalah sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Standar Mutu Akademik dijabarkan dalam Kebijakan Mutu yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima

Pedoman Penjaminan Mutu Internal

Pasal 7

- (1) Pedoman Penjaminan Mutu Internal adalah himpunan dokumen seperti yang disebut dalam Bab II pasal 3 ayat 1 dan menjadi acuan bagi Sivitas Akademika Universitas untuk melaksanakan Penjaminan Mutu.
- (2) Pedoman Penjaminan Mutu Internal akan ditetapkan dengan Peraturan Rektor

BAB IV

PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Unhas
- (2) Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal diberlakukan di tingkat universitas dan di tingkat fakultas/sekolah serta di program studi.
- (3) Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di tingkat Universitas dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI).
- (4) Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di tingkat universitas, fakultas/sekolah dan prodi/profesidilaporkan berdasarkan hasil Monitoring, Evaluasi Diri dan Audit Mutu Internal.
- (5) Laporan Monitoring, Evaluasi Diri dan Audit Mutu Internaldari tingkat Universitas oleh LPMI dilaporkan kepada Rektor.
- (6) Laporan Monitoring, Evaluasi Diri dan Audit Mutu Internal dari tingkat fakultas/sekolah oleh GPM kepada program studi/profesi dilaporkan kepada Dekan.
- (7) Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh LPMI.
- (8) Kaji ulang laporan Audit Mutu Internal serta rekomendasi perbaikan penyelenggaraan kegiatan, dilakukan oleh Tim Auditor Internal dan disampaikan kepada LPMI untuk selanjutnya dilaporkan kepada Rektor.

BAB V

PELAKSANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu

Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Pasal 9

- (1) LPMI merencanakan, menerapkan, mengevaluasi, mengendalikan, mengoordinasikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik.
- (2) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: akreditasi, pengkajian dan pengembangan dokumen mutu; monitoring, evaluasi dan audit

mutu, pangkalan data akreditasi dan penjaminan mutu serta bertanggung jawab atas peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan.

- (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya, LPMI berkoordinasi dengan unsur pimpinan lainnya.
- (4) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Wakil Rektor, Ketua LKPP, ketua LSPI, dan ketua LPPM.

Bagian Kedua

Lembaga Satuan Pengawas Internal

Pasal 10

- (1) Lembaga Satuan Pengawas Internal melaksanakan penjaminan mutu internal bidang nonakademik.
- (2) LSPI merencanakan, menerapkan, mengevaluasi, mengendalikan, mengoordinasikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu non akademik.
- (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya, LSPI berkoordinasi dengan unsur pimpinan lainnya.
- (4) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Wakil Rektor, Ketua LKPP, ketua LPMI, dan ketua LPPM.

Bagian Ketiga

Pusat Manajemen Data Universitas

Pasal 11

- (1) Ketersediaan data yang akurat untuk melaksanakan penjaminan mutu dilakukan oleh PMDU.
- (2) Pusat Manajemen Data Universitas merencanakan, menerapkan, mengevaluasi, mengendalikan, mengoordinasikan dan mengembangkan sistem Manajemen Data.
- (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya, PMDU berkonsultasi dengan Wakil Rektor.

Bagian Keempat
Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 12

- (1) GPM merupakan unit system penjaminan mutu internal tingkat fakultas/sekolah
- (2) GPM mempunyai tugas merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik fakultas/sekolah dan prodi yang sejalan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas, dan bertanggungjawab atas peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan
- (3) UPM merupakan unit pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal ditingkat program studi/profesi.

BAB VI
EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 13

- (1) Evaluasi Internal adalah evaluasi mutu internal yang dilakukan secara bertahap;
- (2) Evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tahapan terdiri atas:
 - a. Monitoring persemester;
 - b. Audit Mutu Internal pertahun; dan
 - c. Evaluasi Diri pertahun.
- (3) Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal
- (4) Evaluasi Eksternal dilakukan oleh BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri.

BAB VII
PERBAIKAN MUTU INTERNAL

Pasal 14

- (1) Perbaikan mutu dilakukan berdasarkan hasil audit mutu internal dan evaluasi eksternal.

- (2) Rekomendasi perbaikan mutu akademik internal disampaikan oleh LPMI berdasarkan hasil Audit Mutu Internal kepada Rektor.
- (3) Rekomendasi perbaikan mutu akademik dari evaluasi eksternal disampaikan oleh Tim Asesor Eksternal berdasarkan hasil asesmen Akreditasi Prodi kepada Dekan dan atau Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi kepada Rektor.
- (4) Pelaksanaan perbaikan mutu dilakukan pada tahun berjalan atau paling lama pada tahun berikutnya.
- (5) Peningkatan mutu dilakukan secara berencana dan berkelanjutan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal: 09 Februari 2017

Ketua Senat Akademik,



H.M. Tahir Kasnawi

